

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya. Allah telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia demikian pula Nabi saw dalam sunnahnya yang suci beberapa hukum muamalah, karena butuhnya manusia akan hal itu, dan karena butuhnya manusia kepada makanan yang dengannya akan menguatkan tubuh, demikian pula butuhnya kepada pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya dari berbagai kepentingan hidup serta kesempurnaanya.

Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus, dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang mantap di muka bumi.¹

Salah satu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan peternakan adalah kotoran hewan. Pada dasarnya, kotoran

¹ Tengku Muhammad Hasbi, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), cet. ke-1, h. 75

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hewan ini dimanfaatkan oleh petani sebagai salah satu bahan untuk menyuburkan tanah di sawah dan di ladang atau yang lebih dikenal sebagai pupuk kandang. Petani sering kali memanfaatkan kotoran sapi, kerbau, domba, atau hewan lainnya untuk dijadikan pupuk tanaman.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pupuk diartikan sebagai penyubur tanaman yang ditambahkan ke tanah untuk menyediakan senyawaan unsur yang diperlukan oleh tanaman. Sedangkan pupuk kandang yaitu pupuk yang berasal dari kotoran hewan.²

Pupuk kandang merupakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Hewan yang kotorannya sering digunakan untuk pupuk kandang adalah hewan yang bisa dipelihara oleh masyarakat, seperti kotoran kambing, sapi, domba, dan ayam. Selain berbentuk padat, pupuk kandang juga bisa berupa cair yang berasal dari air kencing hewan.³

Di samping sebagai pupuk, kotoran hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak, kotoran hewan pada dasarnya merupakan ampas atau sisa makanan yang dikonsumsi oleh hewan. Akan tetapi kotoran hewan masih mengandung zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh hewan ternak meskipun relatif kecil. Hal ini telah dibuktikan dengan penelitian bahwa kotoran ternak (terutama unggas) dapat

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi Keempat, h. 118

³ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan sebagai bahan pakan sekaligus diperjual belikan untuk menunjang produksi ternak.

Namun seiring dengan perkembangan zaman ternyata muncul jenis-jenis jual beli dengan mekanisme baru yang belum tahu hukumnya apa, sehingga muncullah fikih kotemporer yang membahas masalah-masalah hukum Islam yang baru. Seperti halnya dengan masalah jual beli kotoran hewan, apakah boleh atau tidak, untuk itu mari kita telaah berbagai pendapat para Imam Mazhab.

Larangan menjual barang najis didasarkan atas hadits Jabir yang diriwayatkan dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقیل یا رسول الله أرأیت شحوم الميتة فإنه يطلى به السفن ويدهن بها الجلود ويصتسبح بها الناس فقال هو حرام ثم قال رسول الله عليه واله وسلم عند ذلك قاتل الله يهود ان الله لما حرم شحومما جملوه ثم باعوا فاكلوا ثمانه

Artinya: “ Bersumber dari Jabir sesungguhnya dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan patung berhala. Ditanyakan: “Ya Rasulullah bagaimana pendapat anda tentang lemak bangkai karna ia di pergunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit-kulit dan dijadikan penerang oleh manusia?”Beliau menjawab :”Ia adalah haram”, kemudian Rasulullah SAW pun bersabda saat ini mudah-mudahan Allah memusuhi orang-orang Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*bangkai mereka malahan mencairkannya lalu mereka jual kemudian mereka makan harganya.*⁴ (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam Mazhab Maliki diperselisihkan tentang menjual najis-najis hewan atas kebutuhan sebagai pupuk di kebun-kebun. Ada yang berpendapat, dilarang menjualnya secara mutlak dan ada yang berpendapat boleh menjualnya secara mutlak. Dan ada juga yang berpendapat harus dibedakan antara kotoran ternak dengan kotoran manusia. Kotoran ternak dibolehkan sedang kotoran manusia dilarang.

Menurut Imam Malik tidak boleh menjual kotoran binatang karena najis tetapi para ulama' sepakat boleh menjual kotoran binatang yang bisa dimakan untuk menyuburkan tanah.⁵ Tidak sah jual beli benda yang memang najis seperti kotoran hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, kotoran manusia, tulang bangkai dan kulitnya. Akan tetapi, boleh saja jual beli kotoran sapi, domba unta dan semacamnya karena dibutuhkan untuk tanaman dan bentuk-bentuk pemanfaatan lainnya.⁶:

Menurut Imam Abu Hanifah menjual kotoran hewan diperbolehkan karena bermanfaat untuk menyuburkan tanah dan membuat tanah menjadi bagus. Berbeda halnya dengan kotoran manusia karena tidak bisa

⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beyrut: Darul Ihya' al-Turath al-Arabi, th) Jilid 3, h.1207

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, alih bahasa oleh Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2013), cet. ke-1, Jilid 2, h. 252

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, Jilid 5 h. 117

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimanfaatkan kecuali dicampur, sesuatu yang bercampur dengan benda lain seperti minyak bercampur najis bisa saja dijual.

Menurut Hanafi juga semua binatang yang memiliki gigi taring bisa saja dijual seperti anjing, harimau, singa, serigala, kucing dan lain-lainnya. Karena itu anjing dan semacamnya adalah bisa dimanfaatkan dan Islam membolehkannya dalam hal penjagaan dan berburu. Beliau berpendapat bahwa setiap sesuatu yang didalamnya ada manfaatnya maka dibolehkan menurut syara' karena semua yang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.⁷ Beliau mengambil dalil dari firman Allah Surat al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”*⁸ (QS, al-Baqarah,29)

Menurut pendapat Imam Syafi'i menjual kotoran hewan hukumnya adalah tidak boleh karena di dalam kotoran hewan terdapat unsur-unsur najis baik itu kotoran hewan yang boleh dimakan maupun kotoran hewan yang haram untuk dimakan. Beliau mengambil dalil dari Hadits Jabir r.a., bahwa Allah telah mengharamkan menjual khamr, bangkai dan babi.

⁷ *Ibid*, h. 118

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Quran Dan Terjemahan*, (Bogor : Unit Pembuatan al-Quran, 2006), cet. ke-3, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut para ulama khamr, bangkai dan babi haram karena najis dan kita tahu bahwa syarat-syarat benda yang dijual menurut Imam Syafi'i adalah harus suci.⁹

Dari syarat-syarat benda yang diperjual belikan menurut pendapat Imam Madzab dapat diketahui bahwa Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal menetapkan suci sebagai syarat sah jual beli, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak menjadikan suci sebagai syarat sah jual beli.¹⁰

Oleh karena itu, kotoran hewan baik itu boleh dimakan atau tidak boleh dimakan yang dianggap bernajis oleh Imam Syafi'i, tidak boleh diperjualbelikan. Menurut Imam Syafi'i benda-benda najis bukan hanya tidak boleh diperjual-belikan, tetapi juga tidak sah untuk diperjualbelikan. Seperti bangkai, darah, daging babi, khamar, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan dan lainnya¹¹

Sedangkan barang yang tidak boleh dijual tetapi tidak najis atau kenajisannya masih diperselisihkan, diantaranya adalah anjing, Mengenai anjing para fiqaha' berbeda pendapat tentang menjualnya. Syafi'i berpendapat bahwa menjual anjing tidak dibolehkan sama sekali, sedang Abu Hanifah membolehkannya. Para fuqaha' juga berselisih pendapat dalam hal anjing yang boleh dipelihara, Sebagian berpendapat bahwa menjualnya adalah haram, sedang lainnya memakruhkannya.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *op-cit*, h. 118

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), cet. ke-1, h.77

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *op-cit*, h. 118

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini, Syafi'i berpegangan pada dua hal : tetapnya larangan yang diriwayatkan dari Nabi saw berkenaan dengan harga anjing dan anjing menurut Syafi'i adalah najis ain (zatnya), seperti babi. Pegangan para fuqaha' yang membolehkan menjualnya karena anjing adalah suci ain nya. Karenanya, menjualnya pun dibolehkan seperti halnya benda atau barang suci ain lainnya.¹²

Dari penjelasan yang telah penulis kemukakan, ditemukan adanya perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi dimana Mazhab Hanafi membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang oleh hadits. Bolehnya dijual belikan sesuatu barang bergantung pada manfaat atau tidaknya akan sesuatu barang. Namun pendapat Syafi'i pula tidak membolehkan jual beli semua benda najis karena sahnya jual beli sesuatu barang itu bergantung pada bersihnya barang itu. Dengan demikian semua barang yang bersih dan suci dibolehkan untuk dijual belikan. Maka dengan adanya perbedaan ini penulis mengangkat tajuk ini sebagai sebuah kajian ilmiah dengan judul, “**Hukum Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i**”.

B. Batasan Masalah

Oleh karena masalah jual beli ini berkaitan dengan banyak hal, diantaranya jual beli sesuatu yang tidak ada dan jual beli yang

¹² Ibnu Rusyd, *op-cit*, h. 253

mengandung unsur *gharar* (manipulasi). Maka sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya membahas jual beli kotoran hewan tanpa menghubungkannya dengan persoalan lain guna mengkaji perbandingan pendapat yang dipegang oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi mengenai hukum jual beli kotoran hewan, serta dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing pendapat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum jual beli kotoran hewan?
2. Apakah dalil yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum jual beli kotoran hewan?
3. Pendapat manakah lebih kuat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum jual beli kotoran hewan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum jual beli kotoran hewan.
- b. Untuk mengetahui dalil yang digunakan antara pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum jual beli kotoran hewan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui pendapat yang lebih kuat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum jual beli kotoran hewan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai ridha Allah SWT, serta menambah ilmu, memperluas wawasan dan cakrawala berfikir terutama bagi penulis dibidang kajian fiqh dan ilmu hukum.
- b. Sebagai sebuah karya ilmiah, dan kiranya dapat menambah referensi atau literatur bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqh dan ilmu hukum, terutama fiqh muamalah.
- c. Sebagai persyaratan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu Hukum jual beli kotoran hewan menurut pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder tersebut terdiri dari:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Bahan hukum Primer, yaitu “*Bada’i Sana’i*”, karya Imam Ilauddin Abi Bakr Bin Mas’ud Al-Kasani al-Hanafi. dan kitab karangan anak murid kepada Imam Syafi’i yaitu Imam Nawawi “*Majmu’ Syarah Muhadzab*”.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu kitab karangan Ibnu Rushd “*Bidayat al Mujtahid*”, Prof. dr. Wahbah al-Zuhaili “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*”, Sayyid Sabiq “*Fikih Sunnah*” dan lain-lain kitab.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu *Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedi Hukum Islam, Terjemahan al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia*, dan beberapa buku lain yang menunjang.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian mengadakan telaah buku dan mencatat materi-materi dari dalam buku-buku tersebut yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu, catatan tersebut diklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan nantinya disajikan secara sistematis.

4. Metode Analisa Data

Data-data yang telah dikumpulkan, dianalisa dengan menggunakan teknik konten analisis, yaitu teknik analisa isi dengan menganalisa data-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data yang telah didapat melalui pendekatan kosa kata, pola kalimat, latar belakang budaya atau situasi penulis.

5. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh Hanafi dan Syafi'i mengenai hukum jual beli kotoran hewan.
- b. Metode deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum, kemudian dianalisa untuk diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Metode induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.
- d. Metode komperatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang paling dianggap kuat dari masing-masing pendapat.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis, maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab pertama adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, didalam bab ini dijelaskan biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yaitu riwayat hidup Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, pendidikan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i serta guru-gurunya, karya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i serta murid-muridnya. Apresiasi ulama terhadap Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i serta metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

Bab ketiga, bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum hukum jualbeli kotoran hewan.seperti pengertian jual beli dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat barang yang boleh diperjual belikan, pengertian najis dan pembagian najis.

Bab keempat, pada bab ini dipaparkan pendapat Hanafi dan Syafi'i mengenai hukum jual beli kotoran hewan, dalil yang digunakan Hanafi dan Syafi'i mengenai hukum jual beli kotoran hewan serta analisa pendapat mana yang lebih kuat dari kedua pendapat tersebut.